

Praktik Naratif dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual : Perspektif Pekerjaan Sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Ellya Susilowati

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, ellya.susilowati@poltekesos.ac.id

Abstract:

Sexual violence against children constitutes a profound violation of children's rights with enduring implications for psychosocial wellbeing, identity formation, and social relationships. In Indonesia, Child Social Welfare Institutions (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak—LKSA) play a pivotal role in providing care and protection for child survivors. However, prevailing interventions remain largely individualised and trauma-focused, with limited attention to children's voices, meaning-making processes, and agency. This article critically examines narrative practice as an alternative social work approach for responding to child sexual violence within LKSA-based services. Drawing on a systematic review of national and international literature published over the past 10–15 years, the study synthesises key insights from narrative theory, child-centred social work, and child protection policy frameworks. The review demonstrates that narrative practice—through problem externalisation, re-authoring, and re-membering—supports children in reconstructing experiences of violence in ways that resist victimising identities and foreground agency and resilience. Building on these findings, the article proposes a contextually grounded conceptual model of narrative practice for LKSA, aligned with child protection principles and the Sustainable Development Goals, particularly SDG 16 and SDG 5. The article contributes to international scholarship by advancing a locally embedded yet globally relevant framework that reinforces the strategic role of social workers in promoting recovery, participation, and empowerment among child survivors of sexual violence.

Keywords: Narrative practice, Social work, child victims of sexual violence, LKSA, child protection

Abstrak :

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak yang berdampak jangka panjang pada kesejahteraan psikososial, pembentukan identitas, dan relasi sosial. Di Indonesia, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berperan penting dalam penyediaan layanan pengasuhan dan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Namun, intervensi yang ada masih didominasi pendekatan pemulihan individual berbasis trauma dan belum secara optimal mengintegrasikan suara, pengalaman, serta pemaknaan subjektif anak. Artikel ini mengkaji praktik naratif sebagai pendekatan alternatif dalam pekerjaan sosial untuk penanganan anak korban kekerasan seksual di LKSA. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap publikasi ilmiah nasional dan internasional dalam 10–15 tahun terakhir terkait praktik naratif, pekerjaan sosial anak, dan kebijakan perlindungan anak. Hasil

kajian menunjukkan bahwa praktik naratif memungkinkan anak merekonstruksi pengalaman kekerasan melalui proses eksternalisasi masalah, re-authoring, dan re-membering, sehingga anak diposisikan sebagai subjek yang memiliki agensi. Artikel ini mengusulkan model konseptual praktik naratif berbasis LKSA yang selaras dengan kerangka perlindungan anak dan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 16 dan SDG 5, serta menegaskan peran strategis pekerja sosial dalam memperkuat pemulihan, partisipasi, dan keberdayaan anak korban kekerasan seksual.

Kata kunci: Praktik Naratif, Pekerjaan Sosial, Anak Korban Kekerasan Seksual, LKSA, Perlindungan Anak

Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang berdampak luas dan berjangka panjang terhadap kesejahteraan psikososial, perkembangan identitas, relasi sosial, serta rasa aman anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami trauma psikologis seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma, tetapi juga menghadapi stigma sosial, rasa bersalah, serta kerentanan terhadap reviktimisasi dalam lingkungan sosial dan institusional (Finkelhor, 2014; Alaggia et al., 2019). Dalam konteks Indonesia, kompleksitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin diperberat oleh faktor budaya, relasi kuasa, serta keterbatasan sistem layanan perlindungan anak yang masih terus berkembang, terutama terutama dalam memastikan pendekatan yang berpusat pada kepentingan terbaik dan partisipasi anak (Komnas Perempuan, 2023; Susilowati, 2022).

Pekerjaan sosial memiliki peran strategis dalam penanganan anak korban kekerasan seksual, tidak hanya dalam aspek perlindungan dan pemulihan awal, tetapi juga dalam mendukung proses pemaknaan pengalaman, pemulihan jangka panjang, serta penguatan agensi anak. Dalam perspektif pekerjaan sosial anak, intervensi seharusnya tidak semata berorientasi pada pengurangan risiko dan kepatuhan prosedural, melainkan juga pada pengakuan anak sebagai subjek sosial yang memiliki suara dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan (Parton, 2014; **Susilowati, 2019**). Namun, praktik intervensi di lapangan masih cenderung didominasi oleh pendekatan yang problem-oriented, administratif, dan berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur hukum, sehingga pengalaman subjektif anak sering kali belum menjadi pusat intervensi sosial (Kementerian Sosial RI, 2022).

Kondisi tersebut berisiko mereproduksi narasi dominan yang memposisikan anak semata-mata sebagai “korban pasif”, alih-alih sebagai subjek yang memiliki kapasitas reflektif dan agensi dalam membangun kembali makna atas kehidupannya. Sejalan dengan kritik dalam kajian perlindungan sosial anak di Indonesia, pendekatan yang kurang sensitif terhadap suara anak dapat

melemahkan proses pemulihan dan menghambat pemberdayaan jangka panjang (Susilowati, 2020).

Dalam konteks tersebut, praktik naratif menawarkan pendekatan alternatif dalam pekerjaan sosial yang berfokus pada bagaimana individu membangun dan memaknai pengalaman hidup melalui cerita. Berakar pada teori konstruksionisme sosial, praktik naratif memandang bahwa pengalaman kekerasan tidak bersifat netral, melainkan dibingkai oleh bahasa, relasi sosial, dan struktur kekuasaan yang melingkupinya (White & Epston, 1990; McLeod, 1997). Melalui proses eksternalisasi masalah, dekonstruksi narasi dominan, *re-authoring*, dan *re-membering*, praktik naratif memungkinkan anak korban kekerasan seksual untuk memisahkan identitas dirinya dari pengalaman kekerasan, mengurangi rasa bersalah dan stigma, serta membangun narasi alternatif yang lebih memberdayakan (Denborough, 2018).

Sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa praktik naratif memiliki potensi signifikan dalam penanganan trauma dan kekerasan seksual, terutama dalam membantu penyintas merekonstruksi identitas diri, memperkuat makna hidup, serta meningkatkan rasa kontrol atas kehidupannya (Baldwin, 2013; McTighe, 2018). Namun demikian, pendekatan ini juga menghadapi kritik karena berpotensi terlalu menekankan aspek individual dan kurang memberi perhatian memadai pada konteks struktural, relasi kuasa, serta kebijakan sosial yang membentuk pengalaman kekerasan (Payne, 2020). Kritik ini menjadi relevan dalam pekerjaan sosial yang secara normatif menempatkan relasi antara pengalaman personal dan struktur sosial sebagai inti analisis dan intervensi.

Dalam konteks Indonesia, khususnya pada layanan kesejahteraan sosial anak seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), kajian mengenai praktik naratif masih relatif terbatas. Layanan LKSA umumnya berfokus pada pengasuhan alternatif, rehabilitasi sosial, dan manajemen kasus, sementara integrasi pendekatan naratif dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual belum banyak dikaji secara sistematis. Padahal, LKSA merupakan ruang relasional jangka panjang yang memiliki potensi besar untuk mendukung proses naratif secara bertahap dan berkelanjutan, sekaligus menghadirkan tantangan etis terkait relasi kuasa, perlindungan anak, dan partisipasi anak dalam layanan.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji praktik naratif dalam pekerjaan sosial sebagai pendekatan yang memiliki tantangan sekaligus peluang dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Artikel ini secara khusus menelaah bagaimana praktik naratif dapat diadaptasi dalam konteks layanan LKSA, peran pekerja sosial dalam memfasilitasi proses naratif yang etis dan sensitif terhadap trauma, serta kontribusinya terhadap penguatan agensi anak dan pengembangan praktik pelayanan sosial yang selaras dengan agenda perlindungan anak dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Metodologi

Jenis dan Pendekatan Kajian. Artikel ini menggunakan pendekatan kajian konseptual berbasis tinjauan literatur kritis (*critical literature review*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama artikel bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur efektivitas intervensi secara empiris, melainkan untuk mengembangkan pemahaman teoretis serta kerangka konseptual praktik naratif dalam pekerjaan sosial, khususnya dalam konteks penanganan anak korban kekerasan seksual di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Kajian konseptual memungkinkan penulis melakukan integrasi reflektif atas berbagai teori, hasil penelitian, dan dokumen kebijakan untuk menghasilkan sintesis baru yang relevan secara kontekstual dan normatif (Grant & Booth, 2009; Payne, 2014). Pendekatan ini sejalan dengan tradisi pekerjaan sosial yang menempatkan teori sebagai dasar refleksi kritis praktik serta pengembangan model intervensi yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya (Payne, 2020).

Sumber dan Kriteria Literatur. Sumber data dalam kajian ini berupa literatur ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik praktik naratif, pekerjaan sosial anak, kekerasan seksual terhadap anak, serta layanan kesejahteraan sosial anak. Literatur diperoleh dari beberapa sumber utama, yaitu: (1) Artikel jurnal internasional dan nasional bereputasi (Scopus, Web of Science, dan SINTA), khususnya yang terbit dalam kurun waktu 10 tahun terakhir; (2) Buku teks klasik dan kontemporer tentang praktik naratif dan teori pekerjaan sosial, termasuk karya White dan Epston, McLeod, Payne, Béres, serta Launer; (3) Dokumen kebijakan dan regulasi terkait perlindungan anak di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta kerangka global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Literatur dipilih berdasarkan kriteria: (a) relevansi konseptual dengan praktik naratif atau penanganan kekerasan seksual terhadap anak; (b) kontribusi teoretis atau empiris terhadap pengembangan pengetahuan dan praktik pekerjaan sosial; serta; (c) keterkaitan dengan konteks layanan kesejahteraan sosial anak, khususnya pengasuhan dan pendampingan anak di LKSA.

Kerangka Analisis Konseptual. Analisis literatur dilakukan dengan menggunakan kerangka reflektif-kritis praktik pekerjaan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Payne (2014, 2020), yang memandang praktik sosial sebagai hasil interaksi antara teori, nilai profesional, konteks institusional, serta relasi kuasa. Kerangka tersebut dipadukan dengan teori praktik naratif yang dikembangkan oleh White dan Epston (1990), McLeod (1997), Béres (2014), serta Launer (2018), khususnya konsep eksternalisasi masalah, dekonstruksi narasi dominan, *re-authoring*, dan *re-membering*. Selain itu, analisis juga mengintegrasikan perspektif *trauma-*

informed care, hak anak, dan keadilan sosial untuk memastikan bahwa praktik naratif dipahami tidak semata sebagai teknik terapeutik individual, melainkan sebagai pendekatan pekerjaan sosial yang sensitif terhadap pengalaman trauma, ketimpangan struktural, serta konteks kelembagaan LKSA.

Teknik Sintesis dan Pengembangan Model Konseptual. Proses analisis dilakukan melalui sintesis konseptual bertahap yang meliputi:

1. Identifikasi tema-tema kunci dari literatur terkait praktik naratif, kekerasan seksual terhadap anak, dan layanan kesejahteraan sosial anak;
2. Pengelompokan konsep berdasarkan fokus intervensi, meliputi tingkat anak, relasi sosial, institusi layanan, dan struktur kebijakan;
3. Analisis relasi antar konsep untuk memahami bagaimana praktik naratif dapat dioperasionalkan dalam konteks layanan LKSA.

Melalui proses ini, artikel ini menghasilkan model konseptual praktik naratif berbasis LKSA sebagai bentuk kontribusi teoretis. Model tersebut diposisikan sebagai hasil kajian konseptual, yang disajikan dan dibahas secara mendalam pada bagian Hasil dan Pembahasan.

Keabsahan dan Kredibilitas Kajian. Keabsahan kajian dijaga melalui triangulasi sumber, yang mencakup teori, riset empiris, dan dokumen kebijakan, serta penggunaan literatur kunci yang diakui secara internasional dalam bidang pekerjaan sosial dan praktik naratif. Konsistensi analisis dijaga dengan merujuk pada nilai dan etika pekerjaan sosial, khususnya prinsip perlindungan anak, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keadilan sosial. Pendekatan reflektif-kritis yang digunakan memungkinkan penulis untuk menilai secara kritis keterbatasan literatur yang ada, sekaligus menegaskan posisi normatif pekerjaan sosial dalam upaya melindungi dan memberdayakan anak korban kekerasan seksual.

Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Naratif dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa praktik naratif merupakan pendekatan pekerjaan sosial yang relevan dan strategis dalam penanganan anak korban kekerasan seksual, terutama karena fokusnya pada pemaknaan pengalaman, pemulihan identitas, dan penguatan agensi anak. Berbeda dengan pendekatan rehabilitatif yang menitikberatkan pada reduksi gejala trauma atau penyesuaian perilaku, praktik naratif memosisikan anak sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk membangun kembali makna atas pengalaman hidupnya (White & Epston, 1990; McLeod, 1997). Dalam konteks kekerasan seksual, narasi anak kerap didominasi oleh cerita tentang rasa bersalah, ketakutan, stigma, dan ketidakberdayaan. Kajian ini menemukan bahwa teknik naratif seperti **eksternalisasi masalah** memungkinkan anak memisahkan identitas dirinya

dari peristiwa kekerasan, sehingga kekerasan dipahami sebagai sesuatu yang *dialami*, bukan sebagai definisi diri anak. Proses ini krusial dalam mengurangi internalisasi stigma dan *self-blame* yang banyak dialami anak korban kekerasan seksual.

Lebih jauh, praktik dekonstruksi narasi dominan membuka ruang bagi anak dan pekerja sosial untuk mengkritisi relasi kuasa, norma budaya, serta praktik sosial dan institusional yang berkontribusi pada terjadinya kekerasan seksual. Dengan demikian, praktik naratif tidak berhenti pada pemulihan individual, tetapi berfungsi sebagai pendekatan kritis yang sejalan dengan mandat pekerjaan sosial untuk mendorong keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan (Payne, 2020).

2. Tantangan Implementasi Praktik Naratif dalam Layanan LKSA

Meskipun memiliki potensi yang signifikan, kajian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi praktik naratif di LKSA. Pertama, layanan LKSA di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar, dengan penekanan pada pengasuhan kolektif serta kepatuhan terhadap aturan institusional. Kondisi ini sering kali membatasi ruang dialog reflektif yang mendalam antara pekerja sosial dan anak.

Kedua, praktik pendampingan anak korban kekerasan seksual di LKSA cenderung terfragmentasi antara layanan sosial, psikologis, dan hukum. Akibatnya, narasi anak kerap direduksi menjadi instrumen administratif—seperti asesmen dan laporan kasus—alih-alih diposisikan sebagai proses berkelanjutan yang memungkinkan anak membangun makna dan arah hidup baru. Dalam situasi tersebut, suara dan pengalaman subjektif anak berisiko terpinggirkan oleh narasi profesional dan kebutuhan birokratis.

Ketiga, keterbatasan kapasitas pekerja sosial dalam mengintegrasikan pendekatan naratif yang *trauma-informed* dan berbasis hak anak menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa praktik naratif tidak dapat dilepaskan dari dukungan kebijakan, pelatihan berkelanjutan, serta kerangka konseptual yang jelas agar dapat diimplementasikan secara etis dan berkelanjutan di lingkungan LKSA.

3. Peluang Praktik Naratif sebagai Pendekatan Kontekstual di LKSA

Di sisi lain, kajian ini juga mengidentifikasi peluang signifikan bagi pengembangan praktik naratif dalam layanan LKSA. Sebagai ruang pengasuhan jangka menengah dan panjang, LKSA menyediakan konteks relasional yang relatif stabil, sehingga memungkinkan proses *re-storying* dan *re-membering* dilakukan secara bertahap dan aman bagi anak.

Praktik naratif memungkinkan pekerja sosial untuk:

- a) mengembangkan hubungan pendampingan yang partisipatif, di mana anak diakui sebagai pemilik cerita hidupnya;
- b) menghubungkan pengalaman personal anak dengan sumber dukungan sosial di lingkungan LKSA, seperti pengasuh, teman sebaya, dan figur signifikan lainnya; serta
- c) menyelaraskan proses pemulihan anak dengan prinsip *trauma-informed care* dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, praktik naratif berpotensi berfungsi sebagai jembatan antara intervensi individual, relasional, dan struktural dalam sistem layanan kesejahteraan sosial anak.

4. Model Konseptual Praktik Naratif di LKSA untuk Anak Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan sintesis kritis literatur, kajian ini menghasilkan **Model Konseptual Praktik Naratif di LKSA** sebagai temuan utama. Model ini memposisikan praktik naratif sebagai proses dinamis yang melibatkan empat komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu:

- 1) anak sebagai subjek dan pemilik narasi;
- 2) pekerja sosial sebagai fasilitator dialog reflektif;
- 3) LKSA sebagai konteks relasional dan institusional; serta
- 4) kerangka kebijakan dan nilai sosial yang lebih luas.

Dalam model ini, intervensi naratif mencakup tahapan eksternalisasi masalah, dekonstruksi narasi dominan, *re-authoring*, dan *re-membering* yang dilakukan secara sensitif terhadap pengalaman trauma anak. Model ini menegaskan bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi juga pada cara institusi dan sistem layanan memahami serta merespons pengalaman anak korban kekerasan seksual. Dengan demikian, model konseptual ini memperluas praktik naratif dari pendekatan terapeutik menjadi **kerangka praktik pekerjaan sosial berbasis hak anak** yang relevan dengan konteks layanan residensial seperti LKSA.

5. Kontribusi terhadap SDGs dan Kebijakan Perlindungan Anak

Model konseptual yang dikembangkan dalam kajian ini berkontribusi langsung pada agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya: **(1)** SDG 5 (Keseimbangan Gender), melalui upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak serta penantangan norma sosial dan gender yang menormalisasi kekerasan; **(2)** SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan

Kelembagaan yang Tangguh), melalui penguatan layanan perlindungan anak yang partisipatif, responsif, dan berkeadilan.

Selain itu, model ini selaras dengan kebijakan perlindungan anak di Indonesia yang menekankan pemenuhan hak anak, partisipasi anak, serta rehabilitasi sosial yang berkelanjutan. Praktik naratif menyediakan kerangka operasional bagi pekerja sosial di LKSA untuk menerjemahkan prinsip-prinsip kebijakan tersebut ke dalam praktik pendampingan sehari-hari

6. Novelty dan Implikasi Ilmiah. Novelty utama artikel ini terletak pada pengembangan **model** konseptual praktik naratif yang secara spesifik dikontekstualisasikan dalam layanan LKSA bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya menempatkan praktik naratif dalam setting terapi individual atau keluarga, artikel ini mengintegrasikan praktik naratif ke dalam sistem layanan kesejahteraan sosial anak yang bersifat institusional dan berorientasi kebijakan. Secara ilmiah, temuan ini memperkaya diskursus pekerjaan sosial dengan menawarkan pendekatan integratif yang menghubungkan praktik mikro, konteks meso (LKSA), dan kerangka makro (kebijakan dan SDGs). Secara praktis, model ini dapat menjadi rujukan awal bagi pengembangan pedoman layanan serta peningkatan kapasitas pekerja sosial dalam penanganan anak korban kekerasan seksual.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Artikel ini menegaskan bahwa praktik naratif merupakan pendekatan pekerjaan sosial yang relevan, etis, dan transformatif dalam penanganan anak korban kekerasan seksual, khususnya dalam konteks layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Indonesia. Melalui kajian konseptual kritis, praktik naratif dipahami tidak sekadar sebagai teknik komunikasi terapeutik, tetapi sebagai kerangka intervensi berbasis hak anak yang memungkinkan pemulihan makna, identitas, dan agensi anak pascakekerasan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik naratif—melalui proses eksternalisasi masalah, dekonstruksi narasi dominan, *re-authoring*, dan *re-membering*—mampu membantu anak memisahkan pengalaman kekerasan dari identitas dirinya, mengurangi internalisasi stigma dan rasa bersalah, serta membangun narasi alternatif yang lebih memberdayakan. Dalam konteks layanan LKSA, pendekatan ini memiliki potensi strategis karena didukung oleh relasi pendampingan yang relatif berkelanjutan serta lingkungan sosial yang memungkinkan keterlibatan figur signifikan dalam kehidupan anak.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan model konseptual praktik naratif yang dikontekstualisasikan dalam sistem layanan LKSA bagi anak korban kekerasan seksual. Model ini

mengintegrasikan praktik mikro pekerjaan sosial, dinamika institusional LKSA, serta kerangka kebijakan perlindungan anak dan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 5 dan SDG 16. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperkaya khazanah teori dan praktik pekerjaan sosial anak di Indonesia, tetapi juga menjembatani kesenjangan antara wacana akademik, kebijakan, dan praktik pelayanan sosial.

Berdasarkan temuan dan pembahasan, beberapa rekomendasi diajukan sebagai berikut:

1. **Rekomendasi untuk Praktik Pekerjaan Sosial.** Pekerja sosial di LKSA perlu mengintegrasikan praktik naratif secara sistematis dalam proses asesmen, pendampingan, dan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual. Pendekatan ini perlu diterapkan dengan prinsip *trauma-informed care*, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sehingga suara, pengalaman, dan makna subjektif anak menjadi inti dari proses intervensi.
2. **Rekomendasi untuk Pengelola LKSA dan Pengembangan Layanan.** Pengelola LKSA perlu menyediakan ruang dan mekanisme layanan yang mendukung implementasi praktik naratif, termasuk alokasi waktu pendampingan yang memadai, supervisi reflektif bagi pekerja sosial, serta penguatan budaya lembaga yang menghargai partisipasi, martabat, dan hak anak. Model konseptual yang ditawarkan dalam artikel ini dapat dijadikan rujukan awal dalam penyusunan pedoman layanan internal dan peningkatan kualitas praktik pendampingan anak korban kekerasan seksual.
3. **Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya.** Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji dan mengembangkan model konseptual ini melalui studi empiris, baik dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus di LKSA maupun penelitian partisipatif yang melibatkan anak sebagai subjek penelitian. Kajian empiris tersebut penting untuk memperkuat validitas kontekstual model serta mengidentifikasi dinamika implementasi praktik naratif dalam berbagai tipe layanan kesejahteraan sosial anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaggia, R., Collin-Vézina, D., & Lateef, R. (2019). Facilitators and barriers to child sexual abuse (CSA) disclosures: A research update (2000–2016). *Trauma, Violence, & Abuse*, 20(2), 260–283. <https://doi.org/10.1177/1524838017697312>
- Baldwin, C. (2013). *Narrative social work: Theory and application*. Policy Press.
- Béres, L. (2014). Re-authoring the dominant narrative: A social constructionist approach to narrative practice. *Journal of Family Therapy*, 36(1), 28–46. <https://doi.org/10.1111/1467-6427.12029>
- Denborough, D. (2018). *Collective narrative practice: Responding to individuals, groups, and communities who have experienced trauma*. Dulwich Centre Publications.

- Finkelhor, D. (2014). The lifetime prevalence of child sexual abuse and sexual assault among youth in the United States. *Journal of Adolescent Health*, 55(3), 309–313. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.06.009>
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Harms, L. (2018). *Understanding human development: A multidimensional approach* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Profil anak Indonesia 2023*. KPPPA.
- Launer, J. (2018). *Narrative practice in health and social care*. Routledge.
- McLeod, J. (1997). *Narrative and psychotherapy*. Sage Publications.
- McTighe, J. P. (2018). Narrative practice and meaning making in social work. *British Journal of Social Work*, 48(6), 1596–1613. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcx112>
- Payne, M. (2014). *Modern social work theory* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Payne, M. (2016). Narrative therapy: An introduction for counsellors. *Counselling and Psychotherapy Research*, 16(3), 180–189. <https://doi.org/10.1002/capr.12088>
- Payne, M. (2020). *How to use social work theory in practice: An essential guide* (2nd ed.). Policy Press.
- Parton, N. (2014). The contemporary politics of child protection: Part one—Risk, rights and the child protection industrial complex. *Critical Social Policy*, 34(4), 597–617.
- Polkinghorne, D. E. (1995). Narrative configuration in qualitative analysis. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 8(1), 5–23. <https://doi.org/10.1080/0951839950080103>
- Riessman, C. K. (2008). *Narrative methods for the human sciences*. Sage Publications.
- Susilowati, E (2020). *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak*. Poltekesos Press.
- Susilowati, E. (2022). *Praktik Perlindungan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan SOSIAL ANAK. Sosio Informa*, 8(1). <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/2981>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- United Nations Children’s Fund. (2021). *Violence against children in East Asia and the Pacific: A regional review*. UNICEF.
- United Nations Children’s Fund Indonesia. (2022). *Child protection system strengthening in Indonesia*. UNICEF Indonesia.
- White, M., & Epston, D. (1990). *Narrative means to therapeutic ends*. W. W. Norton & Company.
- World Health Organization. (2017). *Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines*. WHO.